

ABSTRAK

Sulalatul Maghfiroh, *Hutang Piutang Bersyarat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Nelayan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Pembimbing: Dr. Maimun, S.Ag. M.HI.

Kata kunci: *Hutang piutang bersyarat, Hukum ekonomi syari'ah*

Hutang piutang adalah salah satu transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat, transaksi ini merupakan perpindahan kepemilikan uang atau benda dan lain-lainnya pada batas waktu yang sudah ditentukan atau disepakati kedua belah pihak yang melakukan transaksi ini. Dalam hutang piutang bersyarat terdapat suatu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut, dalam transaksi hutang piutang ini tujuan utama ialah saling tolong menolong sehingga perlu diperhatikan lagi jika terdapat unsur persyaratan dalam transaksi hutang piutang. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu *pertama*, bagaimana praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?, *kedua*, bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, dan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. lokasi penelitian yang digunakan adalah di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. metode analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah reduksi data, paparan data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, praktik hutang piutang yang dilakukan oleh nelayan di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, ialah dalam transaksi hutang piutang ini menggunakan beberapa persyaratan diantaranya pemberi hutang memberikan persyaratan jika uang dari hasil pinjamannya digunakan untuk menangkap ikan maka ikannya harus dijual kepada pemberi hutang, harga ikan tersebut lebih murah dari masyarakat nelayan lainnya yang sama-sama menjual kepada pemberi hutang tersebut yang tidak memiliki hutang. dan pemberi hutang mendapat bagi hasil dari penjualan ikan tersebut. dalam transaksi ini para pihak sudah sepakat akan tetapi tujuan utama dari adanya hutang piutang ialah saling tolong menolong antar sesama. *kedua*, perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat nelayan tidak diperbolehkan karena dalam transaksi hutang piutang bersyarat ini mengandung unsur riba yang diperoleh dari persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi hutang kepada pihak yang berhutang meskipun para pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau sudah sepakat dalam melaksanakan transaksi ini, dan dalam transaksi hutang piutang bersyarat ini terdapat dua akad dalam satu transaksi yang dilarang oleh Islam.